



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas kabupaten/kota yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/KPTS/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.

7. Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
8. Pelatihan Tematik adalah pola pembelajaran dengan tema, materi, dan kurikulum yang disusun berdasarkan potensi pertanian di wilayah masing – masing dan dilaksanakan di tingkat BPP.
9. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketahanan pangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
12. Dinas adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

- a. pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan;

- b. pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat serta peningkatan kapasitas penyuluh dan petani melalui Pelatihan Tematik; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 3

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan:

- a. P2L;
- b. biaya operasional BPP; dan
- c. biaya operasional Puskesmas,
di daerah kabupaten/kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyusun usulan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran (*output*) kegiatan;

- c. rincian pendanaan kegiatan; dan
 - d. metode pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
- (4) Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dinas dapat mengajukan usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
- (6) Usulan perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
- a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
 - b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (7) Usulan perubahan Rencana Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Komponen Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahap penumbuhan dan tahap pengembangan.
- (2) Tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengadaan sarana pembibitan;
 - b. demplot;
 - c. kegiatan pertanaman;
 - d. kegiatan pascapanen; dan
 - e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
- (3) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan sarana pembibitan;
 - b. pengembangan demplot;
 - c. pengembangan pertanaman;
 - d. penanganan pascapanen; dan
 - e. operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan.
- (4) Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L tahap penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemasangan papan nama yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. kelompok penerima;
 - b. desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota;
 - c. titik koordinat;

- d. sumber dana; dan
- e. tahun anggaran.

Pasal 6

Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada bidang penyuluhan pertanian meliputi paket data penyuluhan pertanian dan Pelatihan Tematik.

Pasal 7

Biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada bidang kesehatan hewan meliputi:

- a. pembelian obat ternak;
- b. operasional petugas pelapor sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSikhnas);
- c. operasional pelayanan kesehatan hewan;
- d. koordinasi operasional petugas kesehatan hewan; dan
- e. pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium kesehatan hewan/balai besar veteriner/balai veteriner.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, sesuai dengan pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan pertanian, untuk kegiatan biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, untuk kegiatan biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan P2L yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan biaya operasional BPP yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan biaya operasional Puskesmas yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Swakelola.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

BAB III

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. volume kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas;
 - d. hasil kegiatan perbulan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas; dan
 - e. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
 - a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode berjalan;

- b. hasil kegiatan persemester P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas;
- c. pelaksanaan kegiatan P2L, biaya operasional BPP, dan/atau biaya operasional Puskesmas; dan
- d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan paling lambat pada:

- a. minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 1 (satu);
- b. minggu kedua Bulan Desember tahun anggaran berjalan, untuk laporan semester 2 (dua); dan
- c. minggu kedua Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal *c.q.* Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian secara elektronik melalui aplikasi *ebudgeting.pertanian.go.id*. dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbagi pakai data dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
- a. sasaran penerima manfaat;
 - b. jumlah dana;
 - c. waktu penyaluran;
 - d. penggunaan dana;
 - e. pertanggungjawaban; dan
 - f. kebermanfaatannya.

Pasal 17

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berkewajiban secara rutin untuk:

- a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran;
- b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan;
- c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan; dan
- d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan selaku pengampu,

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 18

Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan/atau peternakan dan kesehatan hewan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 01 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Format 1

USULAN RENCANA PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Kegiatan (1)	Penerima/Lokasi Kegiatan (2)	Metode Pengadaan (3)	Volume (4)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp) (7)
				Satuan (5)	Harga Satuan (Rp) (6)	
A. Bidang Ketahanan Pangan Berupa Kegiatan						
Pekarangan Pangan Lestari (P2L)						
1. P2L Tahap Penumbuhan Wilayah Kabupaten						
a. Zona 1						
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						65.000,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		13.700,000
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						21.300,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						14.100,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						900,000
Jumlah Kegiatan P2L						50.000,000
5. Operasional P2L						15.000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		
b. Zona 2						
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						75.000,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		16.700,000
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						25.000,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						17.300,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						1.000,000
Jumlah Kegiatan P2L						60.000,000
5. Operasional P2L						15.000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		
c. Zona 3						
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						90.000,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		21.700,000
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						32.600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						19.600,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						1.100,000
Jumlah Kegiatan P2L						75.000,000
5. Operasional P2L						15.000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		

Uraian Kegiatan	Penerima/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. P2L Tahap Penumbuhan Wilayah Kota						
a. Zona 1						65,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						13,300,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						15,800,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						20,000,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						900,000
Jumlah Kegiatan P2L						50,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		
b. Zona 2						75,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						16,200,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						18,600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						24,200,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						1,000,000
Jumlah Kegiatan P2L						60,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		
c. Zona 3						90,000,000
1. Pengadaan Sarana Pembibitan						19,300,000
a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
c. Penyediaan Benih Sayuran				Paket		
d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
2. Demplot						26,600,000
a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Pengairan				Paket		
c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
d. Pembuatan Plang Nama				Paket		
3. Pertanaman						27,900,000
a. Penyediaan Polibag, Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
b. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pertanaman				Paket		
4. Kegiatan Pascapanen						1,200,000
Jumlah Kegiatan P2L						75,000,000
5. Operasional P2L						15,000,000
a. Pertemuan Koordinasi				OP		
b. Pelatihan				Kegiatan		
c. Pendampingan				OB		
d. Pengawasan				OP		
e. Pelaporan				Paket		

	Uraian Kegiatan	Penerima/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
				Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	P2L Tahap Pengembangan						30,000,000
	1. Pengembangan Sarana Pembibitan						3,300,000
	a. Bangunan Rumah Bibit				Unit		
	b. Penyediaan Tanah dan Pupuk				Paket		
	c. Penyediaan Benih Sayuran						
	d. Penyediaan Peralatan Kegiatan Pembibitan				Paket		
	2. Pengembangan Demplot						6,400,000
	a. Penyediaan Peralatan Demplot				Paket		
	b. Perbaikan Peralatan Pengairan				Paket		
	c. Penyediaan Tanah, Pupuk, dan Sekam				Paket		
	Pengembangan Pertanaman						4,300,000
	3. Penanganan Pascapanen						1,000,000
	Jumlah Kegiatan P2L						15,000,000
	4. Operasional P2L						15,000,000
	a. Pertemuan Koordinasi				OP		
	b. Pelatihan				Kegiatan		
	c. Pendampingan				OB		
	d. Pengawasan				OP		
	e. Pelaporan				Paket		
	B. Bidang Penyuluhan dan Pertanian berupa Operasional BPP						7,100,000
	1. Paket Data Penyuluh Pertanian (12 Bulan x 250.000)				OB		3,000,000
	2. Pelatihan Pertanian Tematik				BPP		4,100,000
	a. Uang Saku				OH		
	b. Konsumsi				OH		
	c. Bahan Praktek				Paket		
	C. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Operasional Puskesmas						50,000,000
	1. Pembelian Obat Ternak				Paket		20,000,000
	2. Operasional Petugas pelapor ke iSIKHNAS (paket data) (2 Org x 12 Bulan x 100.000)				OB		2,400,000
	3. Operasional pelayanan kesehatan hewan (158 x 150.000)				OH		23,700,000
	4. Koordinasi Operasional Petugas Kesehatan Hewan (Perjalanan ke Prov/kab) (3 x 500.000)				OP		1,500,000
	5. Pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/BBVet/Bvet				Paket		2,400,000

... (tempat), ... (tanggal)

Mengetahui,

Kepala ... (PD teknis)

tanda tangan dan stempel

... (Nama)

... (NIP)

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK
PELAKSANAAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN

Nomor:

Dalam rangka memperlancar Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang beragam bergizi seimbang di tingkat rumah tangga dan peningkatan pendapatan rumah tangga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... (Ketua Kelompok)

Kelompok : ...

Alamat : ...

Atas Nama Kelompok [...] menyatakan:

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan P2L di RT ... RW ... Desa ... Kec ... Kab/Kota ... yang terdiri dari sarana pembibitan, demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen.
2. Mampu menyediakan lahan luas minimal ... m² (... meter persegi) untuk rumah bibit dan demplot (bukan menyewa) yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan minimal selama 5 (lima) tahun.
3. Pekarangan anggota berada dalam lokasi yang berdekatan dengan rumah bibit dan demplot.
4. Mengelola dan memanfaatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. Mampu melaksanakan kegiatan P2L sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana P2L dan tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

...,

Dinas Kab/Kota
... (nama)

Ketua Kelompok
... (nama)

Disaksikan oleh:
Kepala Desa/Lurah ...
... (nama)

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT

DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022

DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (DAK NF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... (*yang menangani fungsi ketahanan pangan*)

KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
4. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran... .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) pada Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas... Kabupaten/Kota ... sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor ... tanggal ... Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN
PANGAN LESTARI TAHUN 2022

PENERIMA MANFAAT

A. DATA KELOMPOK P2L

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Koordinat Kebun Bibit	Identitas Kelompok P2L								
				Nama Kelompok	Nama Ketua	No. HP	No. KTP Ketua	Sekretaris	No HP	Bendahara	No.HP	Jumlah Anggota
1												
2												
3												
dst												

B. DATA ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	No KTP/NIK	Alamat
Nama Kelompok :					
1					
2					
dst					

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sebagai berikut:

1. Nama : ...
Alamat : ...
No. HP : ...

2. ...
3. dst.

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan P2L melalui pendampingan dan pelatihan;

2. membimbing kelompok dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) kelompok;
3. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
4. mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan
5. mendampingi kelompok dalam membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pendampingan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selamabulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota *) ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA I
KELOMPOK ... DESAKECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	13.700.000	13.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	21.300.000	21.300.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan Plang nama				
3	Pertanaman	1	14.100.000	14.100.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan Peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	900.000	900.000	
	Jumlah 1+2+3+4			50.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA I
KELOMPOK ... KELURAHANKECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	13.300.000	13.300.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	15.800.000	15.800.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	Pertanaman	1	20.000.000	20.000.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	900.000	900.000	
	Jumlah 1+2+3+4			50.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di ...

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA II
KELOMPOK ... DESAKECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	16.700.000	16.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
2	Demplot	1	25.000.000	25.000.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	Pertanaman	1	17.300.000	17.300.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah 1+2+3+4			60.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA II
KELOMPOK ... KELURAHANKECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	16.200.000	16.200.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	18.600.000	18.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	Pertanaman	1	24.200.000	24.200.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah 1+2+3+4			60.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KABUPATEN DI ZONA III
KELOMPOK ... DESAKECAMATAN.....KABUPATEN.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	21.700.000	21.700.000	
	- Bangunan rumah bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	32.600.000	32.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Pembuatan plang nama				
3	Pertanaman	1	19.600.000	19.600.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Pasca Panen	1	1.100.000	1.100.000	
	Jumlah 1+2+3+4			75.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENUMBUHAN PADA WILAYAH KOTA DI ZONA III
KELOMPOK ... KELURAHANKECAMATAN.....KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengadaan Sarana Pembibitan	1	19.300.000	19.300.000	
	- Bangunan Rumah Bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	- Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Demplot	1	26.600.000	26.600.000	
	- Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot				
	- Penyediaan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk dan sekam				
	- Plang nama				
3	Pertanaman	1	27.900.000	27.900.000	
	- Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman				
4	Kegiatan Pasca Panen	1	1.200.000	1.200.000	
	Jumlah 1+2+3+4			75.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP PENGEMBANGAN
KELOMPOK ... DESA/KELURAHAN
.....KECAMATAN.....KABUPATEN/KOTA.....**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Pengembangan Sarana Pembibitan	1	3.300.000	3.300.000	
	- Bangunan Rumah Bibit				
	- Penyediaan tanah dan pupuk				
	Penyediaan benih sayuran				
	- Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan				
2	Pengembangan Demplot	1	6.400.000	6.400.000	
	- Penyediaan peralatan demplot				
	- Perbaikan peralatan pengairan				
	- Penyediaan tanah, pupuk, dan sekam				
3	Pengembangan Pertanaman	1	4.300.000	4.300.000	
4	Penanganan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah 1+2+3+4			15.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping

Ketua Kelompok

NAMA

NAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KABUPATEN/KOTA ...
DENGAN
KETUA KELOMPOK ...
NOMOR:
TENTANG
PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2022

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh dua (...-...-2022) bertempat di Kantor ... Jalan ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen... , yang diangkat berdasarkan Keputusan ... Nomor ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ... DPA Tahun ... No. ... tanggal... , yang berkedudukan di Jalan ... , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NAMA : Ketua Kelompok ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... No. ... , yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ..., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L kepada Penerima Manfaat Bantuan P2L.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2022 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ... Nomor ... tanggal
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp... (... rupiah).

Pasal 4

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... pada Bank ... dengan Nomor Rekening
- (2) Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan:

- a. Tahap 1 (satu) dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Tahap 2 (dua) dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tahap 1 (satu) telah mencapai 100% (seratus persen).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyalurkan Bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPD) dan tahapan penyaluran bantuan;
 - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun RPD sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima Bantuan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RPD;
 - d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan;
 - e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
 - f. melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan;
 - g. mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatannya, dengan rekapan bukti pengeluaran.

Pasal 6

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku maka **PIHAK KESATU** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 4 X 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Bukti terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok ...



NAMA

PIHAK PERTAMA

KPA/PPK Dinas ...

Kab/Kota ...

NAMA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP I/TAHAP II***

Nomor: ...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... , pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua Kelompok ...
Desa : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten : ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ...
NIP. : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...
Instansi : Dinas ... Kabupaten/Kota
Alamat : Jln. ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan jumlah total dana yang telah diterima Tahap I/Tahap II* : Rp... (... rupiah).
3. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa bantuan uang dengan nilai Rp... (... rupiah) lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... , ... 2022

PIHAK KESATU

Kelompok
...

... (nama)
Ketua

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...

... (nama)
NIP...

**) Coret yang tidak perlu*

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN*)

Nomor:

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok.....
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
- NIP. :
- Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....
- Instansi : Dinas
- Alamat : Jln.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....
2. **PIHAK KESATU** telah menerima dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Tahun 2022 dari **PIHAK KEDUA** dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp.....(dalam huruf)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp.....(dalam huruf)
 - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....(dalam huruf) Rincian terlampir

3. **PIHAK KESATU** menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp.....(dalam huruf) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa.....dengan nilai.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

PIHAK KESATU

Ketua Kelompok
...

... (nama)

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...

... (nama)
NIP...

**) Coret yang tidak perlu*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKET DATA BAGI PENYULUH
PERTANIAN DALAM PENGELOLAAN DATA PERTANIAN DI BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Paket Data Bagi Penyuluh
Pertanian Dalam Pengelolaan Data Pertanian di Balai
Penyuluhan Pertanian, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penyuluh Pertanian Penerima Bantuan Paket Data
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian
tingkat kecamatan, yang meliputi:
1. komoditas strategis pertanian;
2. alsintan; dan
3. kegiatan BPP.

- b. mengunggah secara berkala setiap minggu melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian <http://laporanutama.pertanian.go.id>; dan
- c. menyampaikan laporan kepada Kepala atau Koordinator BPP sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

KETIGA : Penyuluh Pertanian Penerima Bantuan Paket Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya serta dinas teknis yang menangani bidang pertanian di kabupaten/kota.

KEEMPAT : Memberikan paket data kepada Penyuluh Pertanian yang melakukan pengelolaan data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja setiap bulan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...
.....(NAMA)
.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Provinsi
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4. Bupati/Walikota *)
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PAKET DATA BAGI PENYULUH
PERTANIAN DALAM PENGELOLAAN
DATA PERTANIAN DI BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2022

PENYULUH PERTANIAN PENERIMA BANTUAN PAKET DATA DALAM
PENGELOLAAN DATA PERTANIAN DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
TAHUN 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN	BPP	IDENTITAS PENYULUH PERTANIAN			
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. HP
1							
2							
Dst							

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dokter Hewan dan/atau Paramedik Veteriner sebagai berikut:

1. Nama : ...
NIP : ...
Alamat Puskesmas : ...
No. HP : ...
2. ...
3. dst.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas;
2. melakukan pemutahiran data infrastruktur, sdm puskesmas dan cakupan wilayah kerja melalui iSIKHNAS;
3. melakukan kegiatan surveilans dan mengirimkan sampel ke laboratorium Veteriner;

4. melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui iSIKHNAS;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota *) ... ;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota ... ;
3. Yang bersangkutan.

*) *Coret yang tidak perlu*

DATA PELAPORAN KASUS DAN PERKEMBANGAN KASUS PENYAKIT
HEWAN DAK OPERASIONAL PUSKESWAN 2022

No	ID Kasus	Tanggal laporan	Pelapor	Nama Puskesmas	Lokasi	Spesies	Diagnosa Banding	Perkembangan Kasus	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

DATA PENGobatan DAK OPERASIONAL PUSKESWAN 2022

No	Tanggal Kasus	ID Kasus	Petugas	Nama Puskesmas	Lokasi	Dosis Obat Hewan	Tanda/ Sindrom	Diagnosa Banding	Jumlah (ekor)
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bidang Ketahanan Pangan Berupa Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat pada tahap penumbuhan pada kab/kota lokus intervensi penurunan stunting Tahun 2022 sesuai yang telah ditetapkan oleh Bappenas, sedangkan tahap pengembangan dilaksanakan pada kab/kota rentan rawan pangan atau pemantapan ketahanan pangan atau lokus intervensi penurunan stunting.

Kegiatan P2L dilaksanakan dalam dua tahapan, Tahap Penumbuhan dan Tahap pengembangan. Kegiatan P2L Tahap Penumbuhan terbagi menjadi 3 zonasi sebagai berikut:

- Zona 1 : a. Provinsi di Pulau Jawa;
b. Provinsi Sumatera Selatan;
c. Provinsi Lampung, dan
d. Provinsi Bali.
- Zona 2 : a. Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung);
b. Provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Utara);
c. Provinsi di Pulau Sulawesi; dan
d. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Zona 3 : a. Provinsi Kalimantan Utara;

- b. Provinsi Maluku;
- c. Provinsi Maluku Utara;
- d. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Provinsi Papua; dan
- f. Provinsi Papua Barat.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk Tahap Penumbuhan dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi yaitu:

1. Zona 1 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Zona 2 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); dan
3. Zona 3 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pembagian zonasi tersebut dilakukan berdasarkan atas perbedaan harga antar wilayah, baik harga barang fasilitas untuk pengadaan sarana pembibitan, demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pascapanen. Sedangkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk Tahap Pengembangan Tahun 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

1. Penerima Manfaat Kegiatan

a. Tahap Penumbuhan

Penerima manfaat kelompok P2L adalah kelompok tani/kelompok wanita tani/karang taruna/taruna tani/kelompok masyarakat lainnya yang berada pada desa/kelurahan dan/atau kecamatan stunting yang telah ditetapkan instansi terkait dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) jumlah anggota kelompok P2L sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelompok yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan, kelompok terpilih terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- 2) belum pernah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada kegiatan yang sama;
- 3) kelompok penerima manfaat sudah dibina oleh dinas kabupaten/kota minimal satu tahun;
- 4) mampu menyediakan lahan demplot (bukan menyewa lahan) dengan luas total 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m² (seratus meter persegi)

sampai dengan 200m² (dua ratus meter persegi) untuk perkotaan, minimal selama lima tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian.

b. Tahap Pengembangan

Penerima manfaat pada tahap pengembangan tahun 2022 adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) masih aktif dalam melaksanakan komponen kegiatan Tahap Penumbuhan 2021, ditunjukkan dengan fisik kegiatan yang masih berlanjut;
- 2) mencapai indikator kinerja kelompok P2L tahun 2021; dan
- 3) memiliki kelembagaan, manajemen administrasi pembukuan dan pelaporan yang baik.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan P2L meliputi:

- a. penetapan penerima manfaat oleh kepala dinas yang menangani ketahanan pangan;
- b. penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L;
- c. SK pendampingan kelompok P2L oleh kepala dinas yang menangani ketahanan pangan;
- d. penyusunan rencana penggunaan anggaran (RPD) antara lain:
 - 1) melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan;
 - 2) rencana kebutuhan anggaran tahap penumbuhan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen:
 - (a) pengadaan sarana pembibitan;
 - (b) demplot;
 - (c) kegiatan pertanaman; dan
 - (d) kegiatan pascapanen;
 - 3) rencana kebutuhan anggaran tahap pengembangan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk meningkatkan kapasitas produksi setiap komponen kegiatan P2L, dan meningkatkan kapasitas pemasaran;

- 4) RPD disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
 - (a) nama dan alamat kelompok;
 - (b) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok yang dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk;
 - (c) nama dan alamat anggota kelompok;
 - (d) nomor rekening a.n. kelompok; dan
 - (e) nama bank;
- 5) penyusunan rencana kebutuhan anggaran didasarkan atas harga pasar atau anggaran yang pernah dilaksanakan;
- e. penetapan perjanjian kerjasama oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L;
- f. berita acara serah terima uang Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L tahap 1 dan tahap 2; dan
- g. berita acara serah terima pertanggungjawaban akhir tahun Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L antara ketua kelompok penerima kegiatan P2L dengan KPA/PPK.

3. Pelaksanaan Komponen Kegiatan

Pelaksanaan komponen kegiatan P2L terdiri atas:

- a. Tahap Penumbuhan:
 - 1) pengadaan sarana pembibitan, dengan ketentuan:
 - (a) penyediaan bangunan rumah bibit dengan persyaratan:
 - (1) berada dalam satu lokasi dengan demplot, mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;
 - (2) luas rumah bibit seluas 20m² (dua puluh meter persegi), dengan tinggi minimal 3 m (tiga meter);
 - (3) pondasi pasangan batu/batu bata;
 - (4) lantai dipasang paving block;
 - (5) rangka terbuat dari bahan baja ringan;

- (6) atap terbuat dari plastik UV dengan sirkulasi yang cukup;
 - (7) sisi bangunan ditutup dengan *insect net*;
 - (8) dilengkapi dengan rak minimal 2 susun yang terbuat dari baja ringan dan dipasang pada 3 (tiga) sisi bangunan rumah bibit;
 - (9) dilengkapi dengan *sprinkle* air;
 - (10) memiliki sumber air yang cukup;
 - (11) rumah bibit dalam satu tahun dapat menghasilkan bibit paling kurang 10.000 (sepuluh ribu) bibit, sebagai sumber bibit untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta untuk dipasarkan;
- (b) penyediaan tanah dan pupuk;
 - (c) penyediaan benih sayuran, sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, peluang pasar, dan potensi lahan; dan
 - (d) penyediaan peralatan kegiatan pembibitan, antara lain tray semai dan polybag kecil.
- 2) demplot, dengan ketentuan:
- (a) demplot dilakukan pada lokasi yang sama dengan sarana pembibitan dengan luas total 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200m² (dua ratus meter persegi) untuk perkotaan;
 - (b) demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama;
 - (c) demplot ditanami tanaman sayuran yang berorientasi pasar; dan
 - (d) demplot memperhatikan produktivitas budidaya tanaman sayuran dan memperhatikan rotasi dan kelestarian pertanaman untuk mempertahankan kontinuitas produksi tanaman.

kegiatan demplot meliputi:

- (a) penyediaan peralatan dan pengolahan demplot antara lain: cangkul, gerobak sorong, sabit/parang, mulsa, *cultivator*, dan *handsprayer*; khusus untuk demplot di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 1300 tanaman yang ditanam di polybag besar (minimal ukuran 30x30) dan/atau *wall planter*, serta penyediaan rak;
- (b) penyediaan peralatan pengairan antara lain toren air minimal 1000L dan kelengkapannya, pompa air sumur dalam, *sprinkle*, dan selang;
- (c) penyediaan tanah, pupuk, dan kompos; dan
- (d) pembuatan plang nama, minimal terbuat dari plat seng.

3) kegiatan pertanaman, dengan ketentuan:

- (a) dapat dilakukan menggunakan media lahan dan/atau polybag, setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran paling kurang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) polybag atau setara dengan 25m² (dua puluh lima meter persegi) jika ditanam di lahan; khusus untuk pertanaman di wilayah kota, ditambah dengan tanaman minimal 30 tanaman per anggota yang ditanam di polybag besar (minimal ukuran 30x30) dan/atau *wall planter*.
- (b) tanaman sayuran yang dibudidayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dalam peningkatan pendapatan; dan
- (c) setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota rumah tangga, peluang pasar, dan potensi lahan.

kegiatan pertanaman meliputi:

- (a) penyediaan polybag, tanah, pupuk, dan kompos; dan

- (b) penyediaan peralatan kegiatan pertanaman, antara lain: sekop taman berukuran kecil, gembor, serta rak tanaman.
- 4) kegiatan pascapanen, dengan ketentuan bahwa hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari rumah bibit, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan penanganan pascapanen yang baik/*fresh handling product*. kegiatan pascapanen meliputi penyediaan kontainer, selotip sayur, plastik, dan alat pasca panen lainnya.
- b. Tahap Pengembangan
- Tahap pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pada setiap komponen, meliputi:
- 1) pengembangan sarana pembibitan:
 - (a) bangunan rumah bibit antara lain: perbaikan rumah bibit dan/atau penyediaan *sprinkle*, pengembangan teknologi budidaya pembibitan dan/atau pembuatan plang nama (bila belum ada pada tahap penumbuhan). Rumah Bibit sebagai sarana pembibitan minimal memproduksi 15.000 bibit untuk didistribusikan ke demplot, pertanaman, dan dijual sebagai sumber pendapatan kelompok;
 - (b) penyediaan tanah dan pupuk;
 - (c) penyediaan benih sayuran; dan
 - (d) penyediaan peralatan kegiatan pembibitan, antara lain polybag kecil.
 - 2) pengembangan demplot, meliputi:
 - (a) penyediaan peralatan demplot antara lain: rak tanaman, polybag dan/atau *wall planter*, serta peralatan lainnya;
 - (b) perbaikan peralatan pengairan; dan
 - (c) penyediaan tanah, pupuk, dan sekam.
 - 3) pengembangan pertanaman, antara lain penyediaan sekam, tanah, pupuk, polybag dan/atau *wall planter* untuk menambah minimal 15 tanaman per anggota kelompok.

- 4) penanganan pascapanen, dapat berupa timbangan digital, penyediaan kontainer, serta alat pasca panen lainnya.
- 5) operasional kegiatan P2L meliputi:
 - a. pertemuan koordinasi;
 - b. pendampingan;
 - c. pelatihan;
 - d. pengawalan; dan
 - e. pelaporan.

B. Bidang Penyuluhan Pertanian berupa Biaya Operasional BPP

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berada di tingkat Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahwa Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPP) memiliki peran strategis sebagai (1) Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian; (2) Pusat Pembelajaran Pertanian; (3) Pusat konsultasi agribisnis; (4) Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian; dan (5) Pusat Data dan Informasi Pertanian.

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan lima fungsi tersebut, dibutuhkan dukungan berupa biaya operasional BPP. Dampak dari pemberian biaya operasional adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPP terhadap petani di wilayah kerjanya dalam upaya mendukung capaian program prioritas nasional bidang pertanian.

- a) Penerima Manfaat Kegiatan
Penerima manfaat kegiatan adalah BPP, pelaku utama, dan pelaku usaha di wilayah kerjanya.
- b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - a. pelaksanaan verifikasi dan validasi BPP penerima manfaat;
 - b. penyusunan rencana penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian (RPD);
 - c. penetapan penerima manfaat oleh Kepala Dinas/Unit Kerja Kabupaten/Kota yang membawahi BPP; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan oleh BPP.
- c) Komponen pembiayaan terdiri dari :

1. Paket data penyuluh pertanian, sesuai SK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
2. Pelatihan Tematik.

Paket data penyuluh pertanian digunakan untuk pendataan pertanian, yang dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu melalui aplikasi pada laman <http://laporanutama.pertanian.go.id>. Data yang dilaporkan meliputi komoditas strategis nasional dan kegiatan BPP.

Pelatihan Tematik diperuntukkan bagi penyuluh dan petani dalam rangka pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan.

C. Bidang Kesehatan Hewan Berupa Biaya Operasional Puskesmas

Kegiatan Operasional Puskesmas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa veteriner.

Penerima manfaat adalah Puskesmas, peternak dan kelompok ternak serta masyarakat umum lainnya:

1. Ketentuan penerima operasional Puskesmas
 - a) Puskesmas memiliki Surat Keputusan Kelembagaan Puskesmas dan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas sebagai bentuk dukungan terhadap Puskesmas;
 - b) Puskesmas harus memiliki tenaga Kesehatan Hewan, terdiri atas dokter hewan dan/atau paramedik veteriner PNS atau THL/Honorer/Petugas yang memiliki Surat Keputusan Penunjukan sebagai petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas;
 - c) pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ke aplikasi i-SIKHNAS;

- d) pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dan monitoring kesesuaian tujuan dan peruntukan operasional Puskesmas;
 - f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat;
 - g) Puskesmas wajib melakukan pemutahiran data infrastuktur dan SDM melalui aplikasi i-SIKHNAS;
 - h) Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan wajib melaksanakan pelaporan melalui aplikasi i-SIKHNAS; dan
 - i) satu kali layanan kesehatan hewan setara dengan pelayanan kesehatan untuk 10 satuan ternak.
2. Pemanfaatan operasional Puskesmas adalah sebagai berikut:
Operasional Puskesmas digunakan dengan ketentuan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai 40 % dan operasional pelayanan teknis sebesar 60% dan dapat disesuaikan dengan komposisi pembiayaan yang ada di Dinas Kabupaten/Kota.
- a) Penerima Manfaat Kegiatan
Penerima manfaat kegiatan adalah Puskesmas
 - b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) pelaksanaan verifikasi dan validasi Puskesmas penerima manfaat;
 - 2) penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA);
 - 3) pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan keswan di Puskesmas; dan
 - 4) pelaporan.
 - c) Komponen pembiayaan
 - 1) pembelian obat ternak terdiri dari obat cacing/antiparasit, antibiotik, vitamin, hormon, kapas dan antiseptik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas,

- 2) operasional petugas pelapor i-SIKHNAS di Puskesmas berupa pembelian paket data,
- 3) operasional pelayanan kesehatan hewan berupa transport dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas Puskesmas,
- 4) koordinasi berupa transport dalam rangka konsultasi dan menghadiri undangan rapat petugas Puskesmas ke provinsi/kabupaten, dan
- 5) pengiriman/pengujian sampel berupa biaya pengiriman dan pengujian sampel ke Laboratorium Keswan/Balai Veteriner

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 01 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN 2022

PAGU ALOKASI DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2022 MENURUT KABUPATEN/KOTA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022										Total Alokasi (Rp)			
		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian			Puskesmas						
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)		Output		
		Pengembangan	Penumbuhan	Pengembangan	Penumbuhan										
1	Provinsi Aceh														
2	Kab. Aceh Barat	510.000.000	300.000.000	7	4	85.200.000	7.100.000	12	BPP	200.000.000	50.000.000	4	795.200.000		
3	Kab. Aceh Besar	60.000.000	-	2	-	127.800.000	7.100.000	18	BPP	200.000.000	50.000.000	4	387.800.000		
4	Kab. Aceh Selatan	510.000.000	300.000.000	7	4	127.800.000	7.100.000	18	BPP	200.000.000	50.000.000	4	837.800.000		
5	Kab. Aceh Singkil	510.000.000	300.000.000	7	4	78.100.000	7.100.000	11	BPP	100.000.000	50.000.000	2	688.100.000		
6	Kab. Aceh Tengah	210.000.000	-	7	-	106.500.000	7.100.000	15	BPP	200.000.000	50.000.000	4	516.500.000		
7	Kab. Aceh Tenggara	60.000.000	-	2	-	113.600.000	7.100.000	16	BPP	150.000.000	50.000.000	3	323.600.000		
8	Kab. Aceh Timur	60.000.000	-	2	-	170.400.000	7.100.000	24	BPP	200.000.000	50.000.000	4	430.400.000		
9	Kab. Aceh Utara	60.000.000	-	2	-	177.500.000	7.100.000	25	BPP	200.000.000	50.000.000	4	437.500.000		
10	Kab. Bireuen	210.000.000	-	7	-	120.700.000	7.100.000	17	BPP	200.000.000	50.000.000	4	530.700.000		
11	Kab. Pidie	60.000.000	-	2	-	163.300.000	7.100.000	23	BPP	200.000.000	50.000.000	4	423.300.000		
12	Kab. Simeulue	60.000.000	-	2	-	71.000.000	7.100.000	10	BPP	200.000.000	50.000.000	4	331.000.000		
13	Kota Banda Aceh	300.000.000	300.000.000	-	4	21.300.000	7.100.000	3	BPP	100.000.000	50.000.000	2	421.300.000		
14	Kota Sabang	510.000.000	300.000.000	7	4	14.200.000	7.100.000	2	BPP	50.000.000	50.000.000	1	574.200.000		
15	Kota Langsa	510.000.000	300.000.000	7	4	21.300.000	7.100.000	3	BPP	100.000.000	50.000.000	2	631.300.000		
16	Kota Lhokseumawe	510.000.000	300.000.000	7	4	21.300.000	7.100.000	3	BPP	100.000.000	50.000.000	2	631.300.000		
17	Kab. Gayo Lues	60.000.000	-	2	-	78.100.000	7.100.000	11	BPP	150.000.000	50.000.000	3	288.100.000		
18	Kab. Aceh Barat Daya	510.000.000	300.000.000	7	4	63.900.000	7.100.000	9	BPP	150.000.000	50.000.000	3	723.900.000		
19	Kab. Aceh Jaya	510.000.000	300.000.000	7	4	63.900.000	7.100.000	9	BPP	150.000.000	50.000.000	3	723.900.000		
20	Kab. Nagan Raya	60.000.000	-	2	-	71.000.000	7.100.000	10	BPP	200.000.000	50.000.000	4	331.000.000		
21	Kab. Aceh Tamiang	60.000.000	-	2	-	78.100.000	7.100.000	11	BPP	150.000.000	50.000.000	3	288.100.000		
22	Kab. Bener Meriah	210.000.000	-	7	-	71.000.000	7.100.000	10	BPP	200.000.000	50.000.000	4	481.000.000		
23	Kab. Pidie Jaya	510.000.000	300.000.000	7	4	56.800.000	7.100.000	8	BPP	200.000.000	50.000.000	4	766.800.000		
24	Kota Subulussalam	210.000.000	-	7	-	35.500.000	7.100.000	5	BPP	50.000.000	50.000.000	1	295.500.000		

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022										Total Alokasi (Rp)								
		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)					Pendataan Data Pertanian						Puskesmas							
		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)		Output							
			Pengembangan	Penumbuhan	Pengembangan	Penumbuhan														
25	Provinsi Sumatera Utara																			
26	Kab. Asahan	60.000.000	60.000.000	-	2	-		134.900.000	7.100.000	19 BPP	150.000.000	50.000.000	3	344.900.000						
27	Kab. Dairi	-	-	-	-	-		63.900.000	7.100.000	9 BPP	50.000.000	50.000.000	1	113.900.000						
28	Kab. Deli Serdang	210.000.000	210.000.000	-	7	-		99.400.000	7.100.000	14 BPP	100.000.000	50.000.000	2	409.400.000						
29	Kab. Karo	-	-	-	-	-		120.700.000	7.100.000	17 BPP	100.000.000	50.000.000	2	220.700.000						
30	Kab. Labuhanbatu	60.000.000	60.000.000	-	2	-		63.900.000	7.100.000	9 BPP	100.000.000	50.000.000	2	223.900.000						
31	Kab. Langkat	210.000.000	210.000.000	-	7	-		163.300.000	7.100.000	23 BPP	150.000.000	50.000.000	3	523.300.000						
32	Kab. Mandailing Natal	60.000.000	60.000.000	-	2	-		163.300.000	7.100.000	23 BPP	100.000.000	50.000.000	2	323.300.000						
33	Kab. Nias	60.000.000	60.000.000	-	2	-		71.000.000	7.100.000	10 BPP				131.000.000						
34	Kab. Simalungun	210.000.000	210.000.000	-	7	-		227.200.000	7.100.000	32 BPP				437.200.000						
35	Kab. Tapanuli Selatan	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4		106.500.000	7.100.000	15 BPP				616.500.000						
36	Kab. Tapanuli Tengah	60.000.000	60.000.000	-	2	-		63.900.000	7.100.000	9 BPP				123.900.000						
37	Kab. Tapanuli Utara	60.000.000	60.000.000	-	2	-		106.500.000	7.100.000	15 BPP	50.000.000	50.000.000	1	216.500.000						
38	Kab. Toba Samosir	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4		113.600.000	7.100.000	16 BPP	100.000.000	50.000.000	2	723.600.000						
39	Kota Binjai	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4		35.500.000	7.100.000	5 BPP				545.500.000						
40	Kota Medan	-	-	-	-	-		14.200.000	7.100.000	2 BPP	50.000.000	50.000.000	1	64.200.000						
41	Kota Pematang Siantar	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4		28.400.000	7.100.000	4 BPP	50.000.000	50.000.000	1	588.400.000						
42	Kota Tanjung Balai	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4		7.100.000	7.100.000	1 BPP	50.000.000	50.000.000	1	567.100.000						
43	Kota Tebing Tinggi	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4		7.100.000	7.100.000	1 BPP				517.100.000						
44	Kota Padang Sidempuan	210.000.000	210.000.000	-	7	-		42.600.000	7.100.000	6 BPP				252.600.000						
45	Kab. Pakpak Bharat	-	-	-	-	-		56.800.000	7.100.000	8 BPP				56.800.000						
46	Kab. Nias Selatan	60.000.000	60.000.000	-	2	-		142.000.000	7.100.000	20 BPP				202.000.000						
47	Kab. Humbang Hasundutan	60.000.000	60.000.000	-	2	-		71.000.000	7.100.000	10 BPP				131.000.000						
48	Kab. Serdang Bedagai	60.000.000	60.000.000	-	2	-		42.600.000	7.100.000	6 BPP	50.000.000	50.000.000	1	152.600.000						
49	Kab. Samosir	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4		63.900.000	7.100.000	9 BPP				573.900.000						
50	Kab. Batu Bara	60.000.000	60.000.000	-	2	-		49.700.000	7.100.000	7 BPP	150.000.000	50.000.000	3	259.700.000						
51	Kab. Padang Lawas	-	-	-	-	-		85.200.000	7.100.000	12 BPP				85.200.000						
52	Kab. Padang Lawas Utara	60.000.000	60.000.000	-	2	-		85.200.000	7.100.000	12 BPP				145.200.000						
53	Kab. Labuhanbatu Selatan	210.000.000	210.000.000	-	7	-		35.500.000	7.100.000	5 BPP				245.500.000						
54	Kab. Labuhanbatu Utara	60.000.000	60.000.000	-	2	-		56.800.000	7.100.000	8 BPP				116.800.000						
55	Kab. Nias Utara	210.000.000	210.000.000	-	7	-		78.100.000	7.100.000	11 BPP				288.100.000						
56	Kab. Nias Barat	210.000.000	210.000.000	-	7	-		56.800.000	7.100.000	8 BPP				266.800.000						
57	Kota Gunungsitoli	210.000.000	210.000.000	-	7	-		35.500.000	7.100.000	5 BPP				245.500.000						

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Kesehatan Pangan dan Pertanian Tahun 2022											Total Alokasi (Rp)		
		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Puskesmas					
		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output				
Pengembangan	Penumbuhan		Pengembangan	Penumbuhan											
58	Provinsi Sumatera Barat														
59	Kab. Limapuluh Kota	60.000.000	60.000.000	-	2	-	92.300.000	7.100.000	13 BPP	300.000.000	50.000.000	6	452.300.000		
60	Kab. Agam	60.000.000	60.000.000	-	2	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP	250.000.000	50.000.000	5	423.600.000		
61	Kab. Kepulauan Mentawai	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP				552.600.000		
62	Kab. Padang Pariaman	60.000.000	60.000.000	-	2	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP	100.000.000	50.000.000	2	280.700.000		
63	Kab. Pasaman	60.000.000	60.000.000	-	2	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	150.000.000	50.000.000	3	295.200.000		
64	Kab. Pesisir Selatan	60.000.000	60.000.000	-	2	-	106.500.000	7.100.000	15 BPP	200.000.000	50.000.000	4	366.500.000		
65	Kab. Sijunjung	210.000.000	210.000.000	-	7	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	150.000.000	50.000.000	3	416.800.000		
66	Kab. Solok	60.000.000	60.000.000	-	2	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	100.000.000	50.000.000	2	259.400.000		
67	Kab. Tanah Datar	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	99.400.000	7.100.000	14 BPP	450.000.000	50.000.000	9	1.059.400.000		
68	Kota Bukit Tinggi	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	7.100.000	7.100.000	1 BPP				517.100.000		
69	Kota Padang Panjang	300.000.000	-	300.000.000	-	4	14.200.000	7.100.000	2 BPP				314.200.000		
70	Kota Padang	-	-	-	-	-	21.300.000	7.100.000	3 BPP	150.000.000	50.000.000	3	171.300.000		
71	Kota Payakumbuh	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	35.500.000	7.100.000	5 BPP	50.000.000	50.000.000	1	595.500.000		
72	Kota Sawahlunto	300.000.000	-	300.000.000	-	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP				328.400.000		
73	Kota Solok	300.000.000	-	300.000.000	-	4	14.200.000	7.100.000	2 BPP	50.000.000	50.000.000	1	364.200.000		
74	Kota Pariaman	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP	50.000.000	50.000.000	1	588.400.000		
75	Kab. Pasaman Barat	60.000.000	60.000.000	-	2	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP	250.000.000	50.000.000	5	388.100.000		
76	Kab. Dharmasraya	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	78.100.000	7.100.000	11 BPP	300.000.000	50.000.000	6	888.100.000		
77	Kab. Solok Selatan	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	4	49.700.000	7.100.000	7 BPP	150.000.000	50.000.000	3	559.700.000		
78	Provinsi Riau														
79	Kab. Bengkalis	60.000.000	60.000.000	-	2	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	550.000.000	50.000.000	11	666.800.000		
80	Kab. Indragiri Hilir	60.000.000	60.000.000	-	2	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	100.000.000	50.000.000	2	216.800.000		
81	Kab. Indragiri Hulu	60.000.000	60.000.000	-	2	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	450.000.000	50.000.000	9	609.400.000		
82	Kab. Kampar	60.000.000	60.000.000	-	2	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP				209.100.000		
83	Kab. Kuantan Singingi	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	106.500.000	7.100.000	15 BPP	150.000.000	50.000.000	3	766.500.000		
84	Kab. Pelalawan	60.000.000	60.000.000	-	2	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP				145.200.000		
85	Kab. Rokan Hilir	60.000.000	60.000.000	-	2	-	35.500.000	7.100.000	5 BPP				95.500.000		
86	Kab. Rokan Hulu	210.000.000	210.000.000	-	7	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP	200.000.000	50.000.000	4	488.100.000		
87	Kab. Siak	60.000.000	60.000.000	-	2	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP				159.400.000		
88	Kota Dumai	510.000.000	210.000.000	300.000.000	7	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP	200.000.000	50.000.000	4	752.600.000		
89	Kota Pekanbaru	210.000.000	210.000.000	-	7	-	21.300.000	7.100.000	3 BPP	100.000.000	50.000.000	2	331.300.000		
90	Kab. Kepulauan Meranti	210.000.000	210.000.000	-	7	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP				273.900.000		

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelebaran Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Puskesmas				
		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	Total Alokasi (Rp)	
			Pengembangan	Penumbukan	Pengembangan	Penumbukan								
91	Provinsi Jambi													
92	Kab. Batanghari	540.000.000	240.000.000	300.000.000	4	8	4	56.800.000	7.100.000	8 BPP	50.000.000	50.000.000	1	646.800.000
93	Kab. Bungo	510.000.000	210.000.000	300.000.000	4	7	4	120.700.000	7.100.000	17 BPP	50.000.000	50.000.000	1	680.700.000
94	Kab. Kerinci	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP	50.000.000	50.000.000	1	223.600.000
95	Kab. Merangin	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	50.000.000	50.000.000	1	244.900.000
96	Kab. Muaro Jambi	480.000.000	180.000.000	300.000.000	4	6	4	63.900.000	7.100.000	9 BPP	50.000.000	50.000.000	1	593.900.000
97	Kab. Sarolangun	510.000.000	210.000.000	300.000.000	4	7	4	71.000.000	7.100.000	10 BPP	100.000.000	50.000.000	2	681.000.000
98	Kab. Tanjung Jabung Barat	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	92.300.000	7.100.000	13 BPP	150.000.000	50.000.000	3	302.300.000
99	Kab. Tanjung Jabung Timur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP	550.000.000	50.000.000	11	688.100.000
100	Kab. Tebo	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	50.000.000	1	195.200.000
101	Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	50.000.000	50.000.000	1	99.700.000
102	Kota Sungai Penuh	510.000.000	210.000.000	300.000.000	4	7	4	49.700.000	7.100.000	7 BPP	50.000.000	50.000.000	1	609.700.000
103	Provinsi Sumatera Selatan													
104	Kab. Lahat	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP				159.400.000
105	Kab. Musi Banyuasin	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	106.500.000	7.100.000	15 BPP	150.000.000	50.000.000	3	316.500.000
106	Kab. Musi Rawas	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	200.000.000	50.000.000	4	359.400.000
107	Kab. Muara Enim	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	92.300.000	7.100.000	13 BPP	100.000.000	50.000.000	2	252.300.000
108	Kab. Ogan Komering Ilir	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP				187.800.000
109	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP				49.700.000
110	Kota Palembang	-	-	-	-	-	-	28.400.000	7.100.000	4 BPP				28.400.000
111	Kota Prabumulih	600.000.000	210.000.000	390.000.000	6	7	6	42.600.000	7.100.000	6 BPP				642.600.000
112	Kota Pagar Alam	470.000.000	210.000.000	260.000.000	4	7	4	35.500.000	7.100.000	5 BPP				505.500.000
113	Kota Lubuk Linggau	470.000.000	210.000.000	260.000.000	4	7	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP	200.000.000	50.000.000	4	698.400.000
114	Kab. Banyuasin	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP	100.000.000	50.000.000	2	309.100.000
115	Kab. Ogan Ilir	210.000.000	210.000.000	-	-	7	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP	50.000.000	50.000.000	1	373.600.000
116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	142.000.000	7.100.000	20 BPP				202.000.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	600.000.000	210.000.000	390.000.000	6	7	6	134.900.000	7.100.000	19 BPP				734.900.000
118	Kab. Empat Lawang	600.000.000	210.000.000	390.000.000	6	7	6	71.000.000	7.100.000	10 BPP				671.000.000
119	Kab. Penakal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	21.300.000	7.100.000	3 BPP				21.300.000
120	Kab. Musi Rawas Utara	470.000.000	210.000.000	260.000.000	4	7	4	49.700.000	7.100.000	7 BPP				519.700.000
121	Provinsi Bengkulu													
122	Kab. Bengkulu Selatan	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	71.000.000	7.100.000	10 BPP	100.000.000	50.000.000	2	231.000.000
123	Kab. Bengkulu Utara	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	150.000.000	50.000.000	3	344.900.000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022												
		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendidikan Data Pertanian				Puskesmas				
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	Total Alokasi (Rp)
		Pengembangan	Penumbuhan	Pengembangan	Penumbuhan									
124	Kab. Rejang Lebong	510.000.000	210.000.000	300.000.000	300.000.000	7	4	7	7.100.000	10	100.000.000	50.000.000	2	681.000.000
125	Kota Bengkulu	510.000.000	210.000.000	300.000.000	300.000.000	7	4	7	7.100.000	6	50.000.000	50.000.000	1	602.600.000
126	Kab. Kaur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	9	50.000.000	50.000.000	1	173.900.000
127	Kab. Seluma	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	9	100.000.000	50.000.000	2	223.900.000
128	Kab. Mukomuko	510.000.000	210.000.000	300.000.000	300.000.000	7	4	7	7.100.000	15	150.000.000	50.000.000	3	766.500.000
129	Kab. Lebong	360.000.000	60.000.000	300.000.000	300.000.000	2	4	2	7.100.000	11	50.000.000	50.000.000	1	488.100.000
130	Kab. Kepahiang	510.000.000	210.000.000	300.000.000	300.000.000	7	4	7	7.100.000	8	50.000.000	50.000.000	1	616.600.000
131	Kab. Bengkulu Tengah	360.000.000	60.000.000	300.000.000	300.000.000	2	4	2	7.100.000	10	100.000.000	50.000.000	2	531.000.000
132	Provinsi Lampung													
133	Kab. Lampung Barat	600.000.000	210.000.000	390.000.000	390.000.000	7	6	7	7.100.000	15	300.000.000	50.000.000	6	1.006.500.000
134	Kab. Lampung Selatan	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	17	500.000.000	50.000.000	10	680.700.000
135	Kab. Lampung Tengah	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	28				258.800.000
136	Kab. Lampung Utara	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	23				223.300.000
137	Kab. Lampung Timur	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	24				230.400.000
138	Kab. Tanggamus	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	20				202.000.000
139	Kab. Tulang Bawang	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	15	150.000.000	50.000.000	3	316.500.000
140	Kab. Way Kanan	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	14	150.000.000	50.000.000	3	309.400.000
141	Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	7.100.000	3				21.300.000
142	Kota Metro	470.000.000	210.000.000	260.000.000	260.000.000	7	4	7	7.100.000	5	100.000.000	50.000.000	2	605.500.000
143	Kab. Pesawaran	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	11	100.000.000	50.000.000	2	238.100.000
144	Kab. Pringsewu	60.000.000	60.000.000	-	-	2	-	2	7.100.000	9	250.000.000	50.000.000	5	373.900.000
145	Kab. Mesuji	600.000.000	210.000.000	390.000.000	390.000.000	7	6	7	7.100.000	7	50.000.000	50.000.000	1	699.700.000
146	Kab. Tulang Bawang Barat	470.000.000	210.000.000	260.000.000	260.000.000	7	4	7	7.100.000	9	250.000.000	50.000.000	5	783.900.000
147	Kab. Pesisir Barat	600.000.000	210.000.000	390.000.000	390.000.000	7	6	7	7.100.000	11				678.100.000
148	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta													
149	Kota Jakarta Barat	-	-	-	-	-	-	-						
150	Kota Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-	-						
151	Kota Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-	-						
152	Kota Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-	-						
153	Kota Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	-						
154	Provinsi Jawa Barat													
155	Kab. Bandung	210.000.000	210.000.000	-	-	7	-	7	7.100.000	31	100.000.000	50.000.000	2	530.100.000
156	Kab. Bekasi	210.000.000	210.000.000	-	-	7	-	7	7.100.000	23	50.000.000	50.000.000	1	423.300.000

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelebaran Pangan Lestari (P2L)										Pendataan Data Pertanian				Pukawran		
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	Total Alokasi (Rp)				
				Perembangan	Penumbuhan	Fengembangan	Penumbuhan											
157	Kab. Bogor	210.000.000		210.000.000	-	7	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	250.000.000	50.000.000	5	545.200.000				
158	Kab. Ciamis	210.000.000		210.000.000	-	7	-	191.700.000	7.100.000	27 BPP				401.700.000				
159	Kab. Cianjur	210.000.000		210.000.000	-	7	-	227.300.000	7.100.000	32 BPP	150.000.000	50.000.000	3	587.200.000				
160	Kab. Cirebon	210.000.000		210.000.000	-	7	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP	100.000.000	50.000.000	2	423.600.000				
161	Kab. Garut	210.000.000		210.000.000	-	7	-	298.200.000	7.100.000	42 BPP	100.000.000	50.000.000	2	608.200.000				
162	Kab. Indramayu	210.000.000		210.000.000	-	7	-	220.100.000	7.100.000	31 BPP	50.000.000	50.000.000	1	480.100.000				
163	Kab. Karawang	210.000.000		210.000.000	-	7	-	213.000.000	7.100.000	30 BPP	50.000.000	50.000.000	1	473.000.000				
164	Kab. Kuningan	210.000.000		210.000.000	-	7	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP	150.000.000	50.000.000	3	473.600.000				
165	Kab. Majalengka	210.000.000		210.000.000	-	7	-	184.600.000	7.100.000	26 BPP				394.600.000				
166	Kab. Purwakarta	210.000.000		210.000.000	-	7	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP				330.700.000				
167	Kab. Subang	210.000.000		210.000.000	-	7	-	213.000.000	7.100.000	30 BPP				423.000.000				
168	Kab. Sukabumi	210.000.000		210.000.000	-	7	-	333.700.000	7.100.000	47 BPP	100.000.000	50.000.000	2	643.700.000				
169	Kab. Sumedang	210.000.000		210.000.000	-	7	-	184.600.000	7.100.000	26 BPP				394.600.000				
170	Kab. Tasikmalaya	210.000.000		210.000.000	-	7	-	276.900.000	7.100.000	39 BPP	50.000.000	50.000.000	1	536.900.000				
171	Kota Bandung	210.000.000		210.000.000	-	7	-	7.100.000	7.100.000	1 BPP				217.100.000				
172	Kota Bekasi	210.000.000		210.000.000	-	7	-	7.100.000	7.100.000	1 BPP				217.100.000				
173	Kota Bogor	210.000.000		210.000.000	-	7	-	21.300.000	7.100.000	3 BPP				231.300.000				
174	Kota Cirebon	600.000.000		210.000.000	390.000.000	7	6	7.100.000	7.100.000	1 BPP	50.000.000	50.000.000	1	657.100.000				
175	Kota Depok	90.000.000		90.000.000	-	3	-	14.200.000	7.100.000	2 BPP				104.200.000				
176	Kota Sukabumi	600.000.000		210.000.000	390.000.000	7	6	21.300.000	7.100.000	3 BPP				621.300.000				
177	Kota Tasikmalaya	210.000.000		210.000.000	-	7	-	28.400.000	7.100.000	4 BPP				238.400.000				
178	Kota Cimahi	210.000.000		210.000.000	-	7	-	7.100.000	7.100.000	1 BPP				217.100.000				
179	Kota Banjar	600.000.000		210.000.000	390.000.000	7	6	28.400.000	7.100.000	4 BPP				628.400.000				
180	Kab. Bandung Barat	210.000.000		210.000.000	-	7	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP				323.600.000				
181	Kab. Pangandaran	600.000.000		210.000.000	390.000.000	7	6	71.000.000	7.100.000	10 BPP				671.000.000				
182	Provinsi Jawa Tengah																	
183	Kab. Banjarnegara				-	-	-	142.000.000	7.100.000	20 BPP	100.000.000	50.000.000	2	242.000.000				
184	Kab. Banyumas				-	-	-	191.700.000	7.100.000	27 BPP				191.700.000				
185	Kab. Batang				-	-	-	106.500.000	7.100.000	15 BPP				106.500.000				
186	Kab. Blora	60.000.000		60.000.000	-	2	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP	150.000.000	50.000.000	3	323.600.000				
187	Kab. Boyolali	60.000.000		60.000.000	-	2	-	156.200.000	7.100.000	22 BPP	150.000.000	50.000.000	3	366.200.000				
188	Kab. Brebes	210.000.000		210.000.000	-	7	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP				330.700.000				
189	Kab. Cilacap	60.000.000		60.000.000	-	2	-	156.200.000	7.100.000	22 BPP				216.200.000				

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Puskesmas			
		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	Total Alokasi (Rp)
			Pengembangan	Peummbuhan	Pengembangan	Peummbuhan							
190	Kab. Demak	60.000.000	60.000.000	-	2	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	50.000.000	50.000.000	1	209.400.000
191	Kab. Grobogan	60.000.000	60.000.000	-	2	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	300.000.000	50.000.000	6	494.900.000
192	Kab. Jepara	-	-	-	-	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP	-	-	-	113.600.000
193	Kab. Karanganyar	60.000.000	60.000.000	-	2	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP	50.000.000	50.000.000	1	230.700.000
194	Kab. Kebumen	60.000.000	60.000.000	-	2	-	184.600.000	7.100.000	26 BPP	50.000.000	50.000.000	1	294.600.000
195	Kab. Kendal	-	-	-	-	-	142.000.000	7.100.000	20 BPP	50.000.000	50.000.000	1	192.000.000
196	Kab. Klaten	210.000.000	210.000.000	-	7	-	184.600.000	7.100.000	26 BPP	150.000.000	50.000.000	3	544.600.000
197	Kab. Kudus	-	-	-	-	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP	-	-	-	63.900.000
198	Kab. Magelang	210.000.000	210.000.000	-	7	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP	-	-	-	359.100.000
199	Kab. Pati	60.000.000	60.000.000	-	2	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP	-	-	-	209.100.000
200	Kab. Pekalongan	60.000.000	60.000.000	-	2	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	-	-	-	194.900.000
201	Kab. Pemalang	210.000.000	210.000.000	-	7	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	100.000.000	50.000.000	2	409.400.000
202	Kab. Purbalangga	-	-	-	-	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP	-	-	-	127.800.000
203	Kab. Purworejo	60.000.000	60.000.000	-	2	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP	-	-	-	173.600.000
204	Kab. Rembang	-	-	-	-	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	-	-	-	99.400.000
205	Kab. Semarang	-	-	-	-	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	100.000.000	50.000.000	2	234.900.000
206	Kab. Sragen	60.000.000	60.000.000	-	2	-	142.000.000	7.100.000	20 BPP	-	-	-	202.000.000
207	Kab. Sukoharjo	60.000.000	60.000.000	-	2	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	-	-	-	145.200.000
208	Kab. Tegal	60.000.000	60.000.000	-	2	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP	-	-	-	187.800.000
209	Kab. Temanggung	60.000.000	60.000.000	-	2	-	142.000.000	7.100.000	20 BPP	50.000.000	50.000.000	1	252.000.000
210	Kab. Wonogiri	60.000.000	60.000.000	-	2	-	177.500.000	7.100.000	25 BPP	-	-	-	237.500.000
211	Kab. Wonosobo	-	-	-	-	-	106.500.000	7.100.000	15 BPP	-	-	-	106.500.000
212	Kota Magelang	600.000.000	210.000.000	390.000.000	7	6	7.100.000	7.100.000	1 BPP	-	-	-	607.100.000
213	Kota Pekalongan	470.000.000	210.000.000	260.000.000	7	4	7.100.000	7.100.000	1 BPP	-	-	-	477.100.000
214	Kota Salatiga	470.000.000	210.000.000	260.000.000	7	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP	-	-	-	498.400.000
215	Kota Semarang	210.000.000	210.000.000	-	7	-	35.500.000	7.100.000	5 BPP	100.000.000	50.000.000	2	345.500.000
216	Kota Surakarta	210.000.000	210.000.000	-	7	-	-	-	-	-	-	-	210.000.000
217	Kota Tegal	470.000.000	210.000.000	260.000.000	7	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP	50.000.000	50.000.000	1	548.400.000
218	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta												
219	Kab. Bantul	60.000.000	60.000.000	-	2	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP	500.000.000	50.000.000	10	680.700.000
220	Kab. Gunung Kidul	210.000.000	210.000.000	-	7	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP	450.000.000	50.000.000	9	787.800.000
221	Kab. Kulon Progo	60.000.000	60.000.000	-	2	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	600.000.000	50.000.000	12	745.200.000
222	Kab. Sleman	60.000.000	60.000.000	-	2	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	300.000.000	50.000.000	6	416.800.000

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelebaran Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Pukeswan		
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	Total Alokasi (Rp)
		Pengembangan	Penambahan	Pengembangan	Penambahan							
223	Kota Yogyakarta	210.000.000	-	210.000.000	-	7.100.000	7.100.000	1 BPP				217.100.000
224	Provinsi Jawa Timur											
225	Kab. Bangkalan	240.000.000	-	240.000.000	-	127.800.000	127.800.000	18 BPP	200.000.000	50.000.000	4	567.800.000
226	Kab. Banyuwangi	60.000.000	-	60.000.000	-	142.000.000	142.000.000	20 BPP	200.000.000	50.000.000	4	402.000.000
227	Kab. Blitar	60.000.000	-	60.000.000	-	156.200.000	156.200.000	22 BPP	300.000.000	50.000.000	6	516.200.000
228	Kab. Bojonegoro	60.000.000	-	60.000.000	-	198.800.000	198.800.000	28 BPP				258.800.000
229	Kab. Bondowoso	60.000.000	-	60.000.000	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	200.000.000	50.000.000	4	309.700.000
230	Kab. Gresik	60.000.000	-	60.000.000	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP				173.600.000
231	Kab. Jember	60.000.000	-	60.000.000	-	71.000.000	7.100.000	10 BPP	300.000.000	50.000.000	6	431.000.000
232	Kab. Jombang	60.000.000	-	60.000.000	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP	250.000.000	50.000.000	5	459.100.000
233	Kab. Kediri	60.000.000	-	60.000.000	-	184.600.000	7.100.000	26 BPP				244.600.000
234	Kab. Lamongan	60.000.000	-	60.000.000	-	191.700.000	7.100.000	27 BPP	150.000.000	50.000.000	3	401.700.000
235	Kab. Lumajang	60.000.000	-	60.000.000	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP	200.000.000	50.000.000	4	409.100.000
236	Kab. Madiun	240.000.000	-	240.000.000	-	106.500.000	7.100.000	15 BPP	100.000.000	50.000.000	2	446.500.000
237	Kab. Magetan	60.000.000	-	60.000.000	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP	100.000.000	50.000.000	2	287.800.000
238	Kab. Malang	60.000.000	-	60.000.000	-	234.300.000	7.100.000	33 BPP				294.300.000
239	Kab. Mojokerto	60.000.000	-	60.000.000	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP	100.000.000	50.000.000	2	287.800.000
240	Kab. Nganjuk	60.000.000	-	60.000.000	-	142.000.000	7.100.000	20 BPP	150.000.000	50.000.000	3	352.000.000
241	Kab. Ngawi	60.000.000	-	60.000.000	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	100.000.000	50.000.000	2	294.900.000
242	Kab. Pacitan	500.000.000	260.000.000	240.000.000	4	85.200.000	7.100.000	12 BPP	100.000.000	50.000.000	2	685.200.000
243	Kab. Pamekasan	240.000.000	-	240.000.000	-	92.300.000	7.100.000	13 BPP	300.000.000	50.000.000	6	632.300.000
244	Kab. Paser	60.000.000	-	60.000.000	-	170.400.000	7.100.000	24 BPP	200.000.000	50.000.000	4	430.400.000
245	Kab. Ponorogo	60.000.000	-	60.000.000	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP	200.000.000	50.000.000	4	409.100.000
246	Kab. Probolinggo	60.000.000	-	60.000.000	-	170.400.000	7.100.000	24 BPP	250.000.000	50.000.000	5	480.400.000
247	Kab. Sampang	240.000.000	-	240.000.000	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	250.000.000	50.000.000	5	589.400.000
248	Kab. Sidoarjo	60.000.000	-	60.000.000	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP	200.000.000	50.000.000	4	387.800.000
249	Kab. Situbondo	60.000.000	-	60.000.000	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP	250.000.000	50.000.000	5	430.700.000
250	Kab. Sumenep	240.000.000	-	240.000.000	-	191.700.000	7.100.000	27 BPP	100.000.000	50.000.000	2	531.700.000
251	Kab. Trenggalek	60.000.000	-	60.000.000	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP				159.400.000
252	Kab. Tuban	60.000.000	-	60.000.000	-	142.000.000	7.100.000	20 BPP				202.000.000
253	Kab. Tulungagung	60.000.000	-	60.000.000	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	250.000.000	50.000.000	5	444.900.000
254	Kota Blitar	500.000.000	260.000.000	240.000.000	4	21.300.000	7.100.000	3 BPP	50.000.000	50.000.000	1	571.300.000
255	Kota Kediri	500.000.000	260.000.000	240.000.000	4	21.300.000	7.100.000	3 BPP				521.300.000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022											
		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Puskewan			
		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	Total Alokasi (Rp)
			Pengembangan	Penambuhan	Pengembangan	Penumbuhan							
256	Kota Madiun	500.000.000	240.000.000	260.000.000	8	4	-	-	-	-	-	500.000.000	
257	Kota Malang	240.000.000	240.000.000	-	8	-	35.500.000	7.100.000	5 BPP	-	-	275.500.000	
258	Kota Mojokerto	500.000.000	240.000.000	260.000.000	8	4	21.300.000	7.100.000	3 BPP	50.000.000	1	571.300.000	
259	Kota Pasuruan	410.000.000	150.000.000	260.000.000	5	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP	-	-	438.400.000	
260	Kota Probolinggo	500.000.000	240.000.000	260.000.000	8	4	35.500.000	7.100.000	5 BPP	-	-	535.500.000	
261	Kota Surabaya	240.000.000	240.000.000	-	8	-	7.100.000	7.100.000	1 BPP	-	-	247.100.000	
262	Kota Batu	500.000.000	240.000.000	260.000.000	8	4	21.300.000	7.100.000	3 BPP	50.000.000	1	571.300.000	
263	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	Kab. Bengkayang	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	120.700.000	7.100.000	17 BPP	200.000.000	4	860.700.000	
265	Kab. Landak	60.000.000	60.000.000	-	-	-	92.300.000	7.100.000	13 BPP	100.000.000	2	192.300.000	
266	Kab. Kepuas Hulu	60.000.000	60.000.000	-	2	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	-	-	159.400.000	
267	Kab. Ketapang	60.000.000	60.000.000	-	-	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP	350.000.000	7	477.800.000	
268	Kab. Mempawah	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	63.900.000	7.100.000	9 BPP	-	-	603.900.000	
269	Kab. Sambas	60.000.000	60.000.000	-	2	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	50.000.000	1	244.900.000	
270	Kab. Sanggau	60.000.000	60.000.000	-	2	-	106.500.000	7.100.000	15 BPP	100.000.000	2	266.500.000	
271	Kab. Sintang	60.000.000	60.000.000	-	-	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	100.000.000	2	199.400.000	
272	Kota Pontianak	60.000.000	60.000.000	-	-	-	7.100.000	7.100.000	1 BPP	50.000.000	1	57.100.000	
273	Kota Singkawang	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	21.300.000	7.100.000	3 BPP	50.000.000	1	611.300.000	
274	Kab. Sekadau	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	49.700.000	7.100.000	7 BPP	50.000.000	1	639.700.000	
275	Kab. Melawi	240.000.000	240.000.000	-	8	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	50.000.000	1	346.800.000	
276	Kab. Kayong Utara	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP	150.000.000	3	732.600.000	
277	Kab. Kubu Raya	60.000.000	60.000.000	-	2	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP	100.000.000	2	223.900.000	
278	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	Kab. Barito Selatan	60.000.000	60.000.000	-	2	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP	-	-	102.600.000	
280	Kab. Barito Utara	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP	50.000.000	1	632.600.000	
281	Kab. Kapuas	60.000.000	60.000.000	-	2	-	92.300.000	7.100.000	13 BPP	100.000.000	2	252.300.000	
282	Kab. Kotawaringin Barat	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP	200.000.000	4	782.600.000	
283	Kab. Kotawaringin Timur	60.000.000	60.000.000	-	2	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	1	195.200.000	
284	Kota Palangkaraya	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	21.300.000	7.100.000	3 BPP	50.000.000	1	611.300.000	
285	Kab. Katingan	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	1	675.200.000	
286	Kab. Seruyan	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	4	71.000.000	7.100.000	10 BPP	-	-	431.000.000	
287	Kab. Sukamara	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	35.500.000	7.100.000	5 BPP	-	-	575.500.000	
288	Kab. Lamandau	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	56.800.000	7.100.000	8 BPP	-	-	596.800.000	

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022											Total Alokasi (Rp)	
		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Puskaswan				
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Output (ke/lot/pola)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)		Output
		Pengembangan	Penumbuhan	Pengembangan	Penumbuhan									
289	Kab. Gunung Mas	240.000.000	-	240.000.000	-	8	42.600.000	7.100.000	6 BPP				282.600.000	
290	Kab. Pulang Pisau	360.000.000	300.000.000	60.000.000	300.000.000	2	56.800.000	7.100.000	8 BPP	100.000.000	50.000.000	2	516.800.000	
291	Kab. Murung Raya	690.000.000	450.000.000	240.000.000	450.000.000	8	56.800.000	7.100.000	8 BPP				746.800.000	
292	Kab. Barito Timur	240.000.000	-	240.000.000	-	8	71.000.000	7.100.000	10 BPP				311.000.000	
293	Provinsi Kalimantan Selatan													
294	Kab. Banjar	60.000.000	-	60.000.000	-	2	142.000.000	7.100.000	20 BPP	50.000.000	50.000.000	1	252.000.000	
295	Kab. Barito Kuala	60.000.000	-	60.000.000	-	2	120.700.000	7.100.000	17 BPP				180.700.000	
296	Kab. Hulu Sungai Selatan	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	78.100.000	7.100.000	11 BPP				528.100.000	
297	Kab. Hulu Sungai Tengah	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	78.100.000	7.100.000	11 BPP				528.100.000	
298	Kab. Hulu Sungai Utara	60.000.000	-	60.000.000	-	2	63.900.000	7.100.000	9 BPP				123.900.000	
299	Kab. Kotabaru	60.000.000	-	60.000.000	-	2	49.700.000	7.100.000	7 BPP				109.700.000	
300	Kab. Tabalong	60.000.000	-	60.000.000	-	2	49.700.000	7.100.000	7 BPP				109.700.000	
301	Kab. Tanah Laut	60.000.000	-	60.000.000	-	2	78.100.000	7.100.000	11 BPP				138.100.000	
302	Kab. Tapin	150.000.000	-	150.000.000	-	5	85.200.000	7.100.000	12 BPP	150.000.000	50.000.000	3	385.200.000	
303	Kota Banjarbaru	150.000.000	-	150.000.000	-	5	28.400.000	7.100.000	4 BPP				178.400.000	
304	Kota Banjarmasin	150.000.000	-	150.000.000	-	5	35.500.000	7.100.000	5 BPP				185.500.000	
305	Kab. Balangan	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	56.800.000	7.100.000	8 BPP				506.800.000	
306	Kab. Tanah Bumbu	60.000.000	-	60.000.000	-	2	63.900.000	7.100.000	9 BPP	50.000.000	50.000.000	1	173.900.000	
307	Provinsi Kalimantan Timur													
308	Kab. Berau	300.000.000	-	300.000.000	-	4	71.000.000	7.100.000	10 BPP	100.000.000	50.000.000	2	471.000.000	
309	Kab. Kutai Kartanegara	60.000.000	-	60.000.000	-	2	134.900.000	7.100.000	19 BPP	150.000.000	50.000.000	3	344.900.000	
310	Kab. Kutai Barat	-	-	-	-	-	113.600.000	7.100.000	16 BPP				113.600.000	
311	Kab. Kutai Timur	150.000.000	-	150.000.000	-	5	127.800.000	7.100.000	18 BPP	50.000.000	50.000.000	1	327.800.000	
312	Kab. Paser	360.000.000	300.000.000	60.000.000	300.000.000	2	49.700.000	7.100.000	7 BPP	100.000.000	50.000.000	2	509.700.000	
313	Kota Balikpapan	150.000.000	-	150.000.000	-	5	14.200.000	7.100.000	2 BPP	50.000.000	50.000.000	1	214.200.000	
314	Kota Bontang	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	7.100.000	7.100.000	1 BPP	50.000.000	50.000.000	1	507.100.000	
315	Kota Samarinda	150.000.000	-	150.000.000	-	5	28.400.000	7.100.000	4 BPP	50.000.000	50.000.000	1	228.400.000	
316	Kab. Penajam Paser Utara	150.000.000	-	150.000.000	-	5	21.300.000	7.100.000	3 BPP	100.000.000	50.000.000	2	271.300.000	
317	Kab. Mahakam Ulu	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	35.500.000	7.100.000	5 BPP				485.500.000	
318	Provinsi Sulawesi Utara													
319	Kab. Bolaang Mongondow	60.000.000	-	60.000.000	-	2	106.500.000	7.100.000	15 BPP				166.500.000	
320	Kab. Minahasa	360.000.000	300.000.000	60.000.000	300.000.000	2	177.500.000	7.100.000	25 BPP	150.000.000	50.000.000	3	687.500.000	
321	Kab. Sangihe	540.000.000	300.000.000	240.000.000	300.000.000	8	134.900.000	7.100.000	19 BPP	100.000.000	50.000.000	2	774.900.000	

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Puncakwan			Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	
			Pengembangan	Pemulihan	Pengembangan	Pemulihan							
322	Kota Bitung	300.000.000	-	300.000.000	-	4	56.800.000	7.100.000	8 BPP				356.800.000
323	Kota Manado	300.000.000	-	300.000.000	-	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP				342.600.000
324	Kab. Kepulauan Talaud	300.000.000	-	300.000.000	-	4	127.800.000	7.100.000	18 BPP				427.800.000
325	Kab. Minahasa Selatan	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	4	120.700.000	7.100.000	17 BPP				480.700.000
326	Kota Tomohon	300.000.000	-	300.000.000	-	4	35.500.000	7.100.000	5 BPP				335.500.000
327	Kab. Minahasa Utara	-	-	-	-	-	71.000.000	7.100.000	10 BPP	150.000.000	50.000.000	3	221.000.000
328	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang	300.000.000	-	300.000.000	-	4	71.000.000	7.100.000	10 BPP				371.000.000
329	Kota Kotamobagu	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP				388.400.000
330	Kab. Bolaang Mongondow Utara	60.000.000	-	60.000.000	2	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP	50.000.000	50.000.000	1	152.600.000
331	Kab. Minahasa Tenggara	300.000.000	-	300.000.000	-	4	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	50.000.000	1	435.200.000
332	Kab. Bolaang Mongondow Timur	300.000.000	-	300.000.000	-	4	49.700.000	7.100.000	7 BPP				349.700.000
333	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	-	-	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	100.000.000	50.000.000	2	149.700.000
334	Provinsi Sulawesi Tengah												
335	Kab. Banggai	60.000.000	60.000.000	-	2	-	163.300.000	7.100.000	23 BPP	50.000.000	50.000.000	1	273.300.000
336	Kab. Banggai Kepulauan	240.000.000	240.000.000	-	8	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	50.000.000	1	375.200.000
337	Kab. Buol	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	4	78.100.000	7.100.000	11 BPP	50.000.000	50.000.000	1	488.100.000
338	Kab. Tolitoli	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	4	71.000.000	7.100.000	10 BPP	50.000.000	50.000.000	1	481.000.000
339	Kab. Donggala	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	105.500.000	7.100.000	15 BPP	150.000.000	50.000.000	3	796.500.000
340	Kab. Morowali	240.000.000	240.000.000	-	8	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP	50.000.000	50.000.000	1	353.900.000
341	Kab. Poso	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	134.900.000	7.100.000	19 BPP	150.000.000	50.000.000	3	824.900.000
342	Kota Palu	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	35.500.000	7.100.000	5 BPP	50.000.000	50.000.000	1	625.500.000
343	Kab. Parigi Moutong	240.000.000	240.000.000	-	8	-	163.300.000	7.100.000	23 BPP	100.000.000	50.000.000	2	503.300.000
344	Kab. Tojo Una Una	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	50.000.000	1	675.200.000
345	Kab. Sigi	60.000.000	60.000.000	-	2	-	92.300.000	7.100.000	13 BPP				152.300.000
346	Kab. Banggai Laut	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	49.700.000	7.100.000	7 BPP				589.700.000
347	Kab. Morowali Utara	360.000.000	60.000.000	300.000.000	2	4	71.000.000	7.100.000	10 BPP	50.000.000	50.000.000	1	481.000.000
348	Provinsi Sulawesi Selatan												
349	Kab. Bantaeng	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	56.800.000	7.100.000	8 BPP	50.000.000	50.000.000	1	646.800.000
350	Kab. Barru	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	49.700.000	7.100.000	7 BPP	50.000.000	50.000.000	1	639.700.000
351	Kab. Bone	240.000.000	240.000.000	-	8	-	191.700.000	7.100.000	27 BPP				431.700.000
352	Kab. Buitung	150.000.000	150.000.000	-	5	-	71.000.000	7.100.000	10 BPP	50.000.000	50.000.000	1	271.000.000
353	Kab. Enrekang	150.000.000	150.000.000	-	5	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	150.000.000	50.000.000	3	385.200.000
354	Kab. Gowa	240.000.000	240.000.000	-	8	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP				367.800.000

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022										Total Alokasi (Rp)		
		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)					Pendataan Data Pertanian						Fungsieswan	
		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)		Output (Isikompek)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)		Output	
			Pengembangan	Penumbuhan	Pengembangan	Penumbuhan								
355	Kab. Jeneponto	240.000.000	-	240.000.000	8	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP	50.000.000	1	368.100.000		
356	Kab. Luwu	240.000.000	-	240.000.000	8	-	156.200.000	7.100.000	22 BPP	50.000.000	1	446.200.000		
357	Kab. Luwu Utara	240.000.000	-	240.000.000	8	-	106.500.000	7.100.000	15 BPP			346.500.000		
358	Kab. Maros	150.000.000	-	150.000.000	5	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP			249.400.000		
359	Kab. Pangajene Kepulauan	240.000.000	-	240.000.000	8	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP			303.900.000		
360	Kota Palopo	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	63.900.000	7.100.000	9 BPP			603.900.000		
361	Kab. Luwu Timur	450.000.000	300.000.000	150.000.000	5	4	78.100.000	7.100.000	11 BPP			528.100.000		
362	Kab. Pinrang	240.000.000	-	240.000.000	8	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP			325.200.000		
363	Kab. Sinjai	240.000.000	-	240.000.000	8	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	50.000.000	1	346.800.000		
364	Kab. Kepulauan Selayar	150.000.000	-	150.000.000	5	-	71.000.000	7.100.000	10 BPP			221.000.000		
365	Kab. Sidenreng Rappang	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	78.100.000	7.100.000	11 BPP			618.100.000		
366	Kab. Soppeng	690.000.000	450.000.000	240.000.000	8	6	56.800.000	7.100.000	8 BPP			746.800.000		
367	Kab. Takalar	240.000.000	-	240.000.000	8	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP			303.900.000		
368	Kab. Tana Toraja	150.000.000	-	150.000.000	5	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	50.000.000	1	334.900.000		
369	Kab. Wajo	240.000.000	-	240.000.000	8	-	99.400.000	7.100.000	14 BPP	50.000.000	1	389.400.000		
370	Kota Parepare	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP			568.400.000		
371	Kota Makassar	240.000.000	-	240.000.000	8	-	14.200.000	7.100.000	2 BPP			254.200.000		
372	Kab. Toraja Utara	240.000.000	-	240.000.000	8	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP	50.000.000	1	439.100.000		
373	Provinsi Sulawesi Tenggara													
374	Kab. Buton	-	-	-	-	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	150.000.000	3	199.700.000		
375	Kab. Konawe	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	205.900.000	7.100.000	29 BPP	50.000.000	1	795.900.000		
376	Kab. Kolaka	60.000.000	-	60.000.000	2	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	1	195.200.000		
377	Kab. Muna	-	-	-	-	-	156.200.000	7.100.000	22 BPP	300.000.000	6	456.200.000		
378	Kota Kendari	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	63.900.000	7.100.000	9 BPP	50.000.000	1	653.900.000		
379	Kota Bau-bau	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	35.500.000	7.100.000	5 BPP	50.000.000	1	625.500.000		
380	Kab. Konawe Selatan	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	177.500.000	7.100.000	25 BPP	200.000.000	4	917.500.000		
381	Kab. Bombana	360.000.000	300.000.000	60.000.000	2	4	149.100.000	7.100.000	21 BPP	200.000.000	4	709.100.000		
382	Kab. Wakatobi	-	-	-	-	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP			56.800.000		
383	Kab. Kolaka Utara	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	63.900.000	7.100.000	9 BPP			603.900.000		
384	Kab. Konawe Utara	540.000.000	300.000.000	240.000.000	8	4	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	1	675.200.000		
385	Kab. Buton Utara	300.000.000	300.000.000	-	-	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP	50.000.000	1	392.600.000		
386	Kab. Konawe Kepulauan	240.000.000	-	240.000.000	8	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP			289.700.000		
387	Kab. Kolaka Timur	60.000.000	60.000.000	-	2	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP	200.000.000	4	338.100.000		

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)						Pendataan Data Pertanian				Puskesmas		
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Balai Penyuluhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	Total Alokasi (Rp)
		Pengembangan	Penumbuhan	Pengembangan	Penumbuhan	Pengembangan	Penumbuhan							
388	Kab. Muna Barat	300.000.000	-	300.000.000	-	4	78.100.000	7.100.000	11 BPP	100.000.000	50.000.000	2	478.100.000	
389	Kab. Buton Tengah	540.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	49.700.000	7.100.000	7 BPP	100.000.000	50.000.000	2	689.700.000	
390	Kab. Buton Selatan	-	-	-	-	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	-	-	-	49.700.000	
391	Provinsi Bali													
392	Kab. Badung	60.000.000	60.000.000	-	2	-	35.500.000	7.100.000	5 BPP	100.000.000	50.000.000	2	195.500.000	
393	Kab. Bangli	60.000.000	60.000.000	-	2	-	35.500.000	7.100.000	5 BPP	50.000.000	50.000.000	1	145.500.000	
394	Kab. Buleleng	60.000.000	60.000.000	-	2	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP	450.000.000	50.000.000	9	573.900.000	
395	Kab. Gianyar	60.000.000	60.000.000	-	2	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	200.000.000	50.000.000	4	309.700.000	
396	Kab. Jembrana	500.000.000	240.000.000	260.000.000	8	4	35.500.000	7.100.000	5 BPP	50.000.000	50.000.000	1	585.500.000	
397	Kab. Karangasem	500.000.000	240.000.000	260.000.000	8	4	56.800.000	7.100.000	8 BPP	200.000.000	50.000.000	4	756.800.000	
398	Kab. Klungkung	320.000.000	60.000.000	260.000.000	2	4	28.400.000	7.100.000	4 BPP	-	-	-	348.400.000	
399	Kab. Tabanan	500.000.000	240.000.000	260.000.000	8	4	71.000.000	7.100.000	10 BPP	150.000.000	50.000.000	3	721.000.000	
400	Kota Denpasar	240.000.000	240.000.000	-	8	-	28.400.000	7.100.000	4 BPP	-	-	-	268.400.000	
401	Provinsi Nusa Tenggara Barat													
402	Kab. Bima	626.700.000	240.000.000	386.700.000	8	5	127.800.000	7.100.000	18 BPP	100.000.000	50.000.000	2	854.500.000	
403	Kab. Dompu	240.000.000	240.000.000	-	8	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	400.000.000	50.000.000	8	696.800.000	
404	Kab. Lombok Barat	150.000.000	150.000.000	-	5	-	71.000.000	7.100.000	10 BPP	450.000.000	50.000.000	9	671.000.000	
405	Kab. Lombok Tengah	150.000.000	150.000.000	-	5	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	600.000.000	50.000.000	12	835.200.000	
406	Kab. Lombok Timur	240.000.000	240.000.000	-	8	-	142.000.000	7.100.000	20 BPP	500.000.000	50.000.000	10	882.000.000	
407	Kab. Sumbawa	240.000.000	240.000.000	-	8	-	170.400.000	7.100.000	24 BPP	650.000.000	50.000.000	13	1.060.400.000	
408	Kota Mataram	240.000.000	240.000.000	-	8	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP	-	-	-	282.600.000	
409	Kota Bima	390.000.000	240.000.000	150.000.000	8	2	28.400.000	7.100.000	4 BPP	-	-	-	418.400.000	
410	Kab. Sumbawa Barat	240.000.000	240.000.000	-	8	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	-	-	-	296.800.000	
411	Kab. Lombok Utara	240.000.000	240.000.000	-	8	-	35.500.000	7.100.000	5 BPP	-	-	-	275.500.000	
412	Provinsi Nusa Tenggara Timur													
413	Kab. Alor	-	-	-	-	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP	50.000.000	50.000.000	1	170.700.000	
414	Kab. Belu	240.000.000	240.000.000	-	8	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	200.000.000	50.000.000	4	525.200.000	
415	Kab. Ende	-	-	-	-	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP	100.000.000	50.000.000	2	149.100.000	
416	Kab. Flores Timur	-	-	-	-	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	-	-	-	234.900.000	
417	Kab. Kupang	960.000.000	240.000.000	720.000.000	8	8	170.400.000	7.100.000	24 BPP	300.000.000	50.000.000	6	1.430.400.000	
418	Kab. Lembata	240.000.000	240.000.000	-	8	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP	150.000.000	50.000.000	3	453.900.000	
419	Kab. Manggarai	240.000.000	240.000.000	-	8	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	-	-	-	325.200.000	
420	Kab. Ngada	240.000.000	240.000.000	-	8	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	300.000.000	50.000.000	6	625.200.000	

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022										Total Alokasi (Rp)		
		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)					Pendataan Data Pertanian						Puskesmas	
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Output (kelompok)	Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)	Output (Salah Feayulnhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi		Unit Cost (Rp)	Output
		Pengembangan	Penumbuhan	Pengembangan	Penumbuhan	Penumbuhan	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Salah Feayulnhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)		Output	
421	Kab. Sikka	-	-	-	-	-	149.100.000	7.100.000	21 BPP			149.100.000		
422	Kab. Sumba Barat	60.000.000	-	2	-	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP			116.800.000		
423	Kab. Sumba Timur	60.000.000	-	2	-	-	156.200.000	7.100.000	22 BPP			216.200.000		
424	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	227.200.000	7.100.000	32 BPP			227.200.000		
425	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	170.400.000	7.100.000	24 BPP			170.400.000		
426	Kota Kupang	240.000.000	-	8	-	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP			282.600.000		
427	Kab. Rote Ndao	60.000.000	-	2	-	-	71.000.000	7.100.000	10 BPP			131.000.000		
428	Kab. Manggarai Barat	240.000.000	-	8	-	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	300.000.000	50.000.000	625.200.000		
429	Kab. Nagekeo	60.000.000	-	2	-	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	250.000.000	50.000.000	359.700.000		
430	Kab. Sumba Barat Daya	240.000.000	-	8	-	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP	450.000.000	50.000.000	768.100.000		
431	Kab. Sumba Tengah	60.000.000	-	2	-	-	35.500.000	7.100.000	5 BPP	100.000.000	50.000.000	195.500.000		
432	Kab. Manggarai Timur	240.000.000	-	8	-	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP	450.000.000	50.000.000	753.900.000		
433	Kab. Sabu Rejua	240.000.000	-	8	-	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP			282.600.000		
434	Kab. Malaka	-	-	-	-	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP			85.200.000		
435	Provinsi Maluku													
436	Kab. Maluku Tenggara Barat	960.000.000	720.000.000	8	8	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP			1.002.600.000		
437	Kab. Maluku Tengah	60.000.000	-	2	-	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP			180.700.000		
438	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP			78.100.000		
439	Kab. Buru	960.000.000	720.000.000	8	8	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	50.000.000	50.000.000	1.066.800.000		
440	Kota Ambon	240.000.000	-	8	-	-	14.200.000	7.100.000	2 BPP			254.200.000		
441	Kab. Seram Bagian Barat	60.000.000	-	2	-	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP	50.000.000	50.000.000	188.100.000		
442	Kab. Seram Bagian Timur	150.000.000	-	5	-	-	78.100.000	7.100.000	11 BPP	100.000.000	50.000.000	328.100.000		
443	Kab. Kepulauan Aru													
444	Kota Tual	870.000.000	720.000.000	5	8	-	14.200.000	7.100.000	2 BPP			884.200.000		
445	Kab. Maluku Barat Daya	150.000.000	-	5	-	-	120.700.000	7.100.000	17 BPP	150.000.000	50.000.000	420.700.000		
446	Kab. Buru Selatan	870.000.000	720.000.000	5	8	-	28.400.000	7.100.000	4 BPP			898.400.000		
447	Provinsi Papua													
448	Kab. Biak Numfor	150.000.000	-	5	-	-	71.000.000	7.100.000	10 BPP	100.000.000	50.000.000	321.000.000		
449	Kab. Jayapura	150.000.000	-	5	-	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	150.000.000	50.000.000	349.700.000		
450	Kab. Jayawijaya	150.000.000	-	5	-	-	85.200.000	7.100.000	12 BPP	50.000.000	50.000.000	285.200.000		
451	Kab. Merauke	150.000.000	-	5	-	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP	350.000.000	50.000.000	563.900.000		
452	Kab. Mimika	150.000.000	-	5	-	-	14.200.000	7.100.000	2 BPP	50.000.000	50.000.000	214.200.000		
453	Kab. Nabire	150.000.000	-	5	-	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	100.000.000	50.000.000	306.800.000		

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022													
No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Pukceswan			
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output	Total Alokasi (Rp)
		Pengembangan	Pemenuhan	Pengembangan	Pemenuhan	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Unit Cost (Rp)	Unit Cost (Rp)				
Output (kelompok)	Pengembangan	Pemenuhan	Pengembangan	Pemenuhan	Output (Balai Penyulihhan Pertanian Tk Kecamatan)								
487	Kab. Lebak	240.000.000	-	240.000.000	-	8	-	198.800.000	7.100.000	28 BPP	50.000.000	50.000.000	438.800.000
488	Kab. Pandeglang	240.000.000	-	240.000.000	-	8	-	248.500.000	7.100.000	35 BPP	50.000.000	50.000.000	538.500.000
489	Kab. Serang	240.000.000	-	240.000.000	-	8	-	205.900.000	7.100.000	29 BPP	50.000.000	50.000.000	495.900.000
490	Kab. Tangerang	240.000.000	-	240.000.000	-	8	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	-	-	296.800.000
491	Kota Cilegon	470.000.000	260.000.000	210.000.000	260.000.000	7	4	-	-	-	-	-	470.000.000
492	Kota Tangerang	210.000.000	-	210.000.000	-	7	-	-	-	-	-	-	210.000.000
493	Kota Serang	210.000.000	-	210.000.000	-	7	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP	-	-	252.600.000
494	Kota Tangerang Selatan	210.000.000	-	210.000.000	-	7	-	7.100.000	7.100.000	1 BPP	-	-	217.100.000
495	Provinsi Bangka Belitung												
496	Kab. Bangka	-	-	-	-	-	-	56.800.000	7.100.000	8 BPP	50.000.000	50.000.000	106.800.000
497	Kab. Belitung	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	4	21.300.000	7.100.000	3 BPP	50.000.000	50.000.000	521.300.000
498	Kota Pangkal Pinang	300.000.000	300.000.000	60.000.000	300.000.000	-	4	7.100.000	7.100.000	1 BPP	100.000.000	50.000.000	307.100.000
499	Kab. Bangka Selatan	60.000.000	-	60.000.000	-	2	-	85.500.000	7.100.000	5 BPP	50.000.000	50.000.000	195.500.000
500	Kab. Bangka Tengah	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP	100.000.000	50.000.000	592.600.000
501	Kab. Bangka Barat	150.000.000	-	150.000.000	-	5	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP	50.000.000	50.000.000	242.600.000
502	Kab. Belitung Timur	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	4	21.300.000	7.100.000	3 BPP	-	-	471.300.000
503	Provinsi Gorontalo												
504	Kab. Boalemo	240.000.000	-	240.000.000	-	8	-	49.700.000	7.100.000	7 BPP	100.000.000	50.000.000	389.700.000
505	Kab. Gorontalo	60.000.000	-	60.000.000	-	2	-	134.900.000	7.100.000	19 BPP	100.000.000	50.000.000	294.900.000
506	Kota Gorontalo	540.000.000	300.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP	50.000.000	50.000.000	632.600.000
507	Kab. Pohuwato	60.000.000	-	60.000.000	-	2	-	92.300.000	7.100.000	13 BPP	100.000.000	50.000.000	252.300.000
508	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	-	-	127.800.000	7.100.000	18 BPP	100.000.000	50.000.000	227.800.000
509	Kab. Gorontalo Utara	540.000.000	300.000.000	240.000.000	300.000.000	8	4	78.100.000	7.100.000	11 BPP	100.000.000	50.000.000	718.100.000
510	Provinsi Kepulauan Riau												
511	Kab. Natuna	150.000.000	-	150.000.000	-	5	-	35.500.000	7.100.000	5 BPP	50.000.000	50.000.000	235.500.000
512	Kab. Kepulauan Anambas	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	4	-	-	-	100.000.000	50.000.000	550.000.000
513	Kab. Karimun	150.000.000	-	150.000.000	-	5	-	42.600.000	7.100.000	6 BPP	-	-	192.600.000
514	Kota Batam	150.000.000	-	150.000.000	-	5	-	7.100.000	7.100.000	1 BPP	50.000.000	50.000.000	207.100.000
515	Kota Tanjung Pinang	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	4	-	-	-	50.000.000	50.000.000	500.000.000
516	Kab. Lingga	150.000.000	-	150.000.000	-	5	-	-	-	-	-	-	150.000.000
517	Kab. Bintan	450.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000	5	4	42.600.000	7.100.000	6 BPP	50.000.000	50.000.000	542.600.000
518	Provinsi Papua Barat												
519	Kab. Fak Fak	150.000.000	-	150.000.000	-	5	-	63.900.000	7.100.000	9 BPP	-	-	213.900.000

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)				Pendataan Data Pertanian				Pukawinan			Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)		Unit Cost (Rp)		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (Bafal Fesyulnhan Pertanian Tk Kecamatan)	Alokasi	Unit Cost (Rp)	Output		
		Pengembangan	Penunmbuhan	Pengembangan	Penunmbuhan								
520	Kab. Manokwari	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	35,500,000	7,100,000	5 BPP			185,500,000
521	Kab. Sorong	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	71,000,000	7,100,000	10 BPP			221,000,000
522	Kota Sorong	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	7,100,000	7,100,000	1 BPP			157,100,000
523	Kab. Raja Ampat	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	14,200,000	7,100,000	2 BPP			164,200,000
524	Kab. Sorong Selatan	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	7,100,000	7,100,000	1 BPP			157,100,000
525	Kab. Teluk Bintuni	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	21,300,000	7,100,000	3 BPP			171,300,000
526	Kab. Teluk Wondama	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	92,300,000	7,100,000	13 BPP			242,300,000
527	Kab. Kaimana	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	35,500,000	7,100,000	5 BPP			185,500,000
528	Kab. Maybrat	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	-	-	-			150,000,000
529	Kab. Tambora	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	-	-	-			150,000,000
530	Kab. Manokwari Selatan	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	14,200,000	7,100,000	2 BPP			164,200,000
531	Kab. Pegunungan Arfak	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	7,100,000	7,100,000	1 BPP			157,100,000
532	Provinsi Sulawesi Barat												
533	Kab. Majene	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	56,800,000	7,100,000	8 BPP		50,000,000	256,800,000
534	Kab. Mamuju	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	71,000,000	7,100,000	10 BPP		50,000,000	271,000,000
535	Kab. Polewali Mandar	240,000,000	-	240,000,000	-	8	8	113,600,000	7,100,000	16 BPP		50,000,000	403,600,000
536	Kab. Mamasa	240,000,000	-	240,000,000	-	8	8	120,700,000	7,100,000	17 BPP		50,000,000	410,700,000
537	Kab. Mamuju Utara	540,000,000	300,000,000	240,000,000	300,000,000	8	4	35,500,000	7,100,000	5 BPP		50,000,000	625,500,000
538	Kab. Mamuju Tengah	60,000,000	-	60,000,000	-	2	2	35,500,000	7,100,000	5 BPP		50,000,000	145,500,000
539	Provinsi Kalimantan Utara												
540	Kab. Bulungan	60,000,000	-	60,000,000	-	2	2	49,700,000	7,100,000	7 BPP		50,000,000	159,700,000
541	Kab. Malinau	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	28,400,000	7,100,000	4 BPP			178,400,000
542	Kab. Nunukan	150,000,000	-	150,000,000	-	5	5	71,000,000	7,100,000	10 BPP		250,000,000	471,000,000
543	Kota Tarakan	870,000,000	720,000,000	150,000,000	720,000,000	5	8	7,100,000	7,100,000	1 BPP			877,100,000
544	Kab. Tana Tidung	870,000,000	720,000,000	150,000,000	720,000,000	5	8	7,100,000	7,100,000	1 BPP			877,100,000
	Total	119,366,700,000	51,686,700,000	67,680,000,000	51,686,700,000	2,256	689	40,633,300,000	3,500,300,000	5,723 BPP		40,000,000,000	200,000,000,000

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 01 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2022							
Uraian Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Persen tase output
	Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Bidang Ketahanan Pangan berupa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)							
1 Pengadaan Sarana Pembibitan							
a. Bangunan Rumah Bibit							
b. Penyediaan tanah dan pupuk							
c. Penyediaan benih sayuran							
e. Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan							
2 Demplot							

a. Penyediaan Peralatan dan Pengolahan Demplot							
b. Penyediaan Peralatan Pengairan							
c. Penyediaan tanah, pupuk dan sekam							
d. Pembuatan plang nama							
3 Pertanaman							
a. Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam							
b. Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman							
4 Kegiatan Pasca Panen							
5 Operasional Kegiatan P2L							
a. pertemuan koordinasi							
b. Pelatihan							
c. Pendampingan							
d. Pengawasan							
e. Pelaporan							
B. Bidang Penyuluhan Pertanian							
1 Paket data penyuluhan pertanian							
2 Pelatihan tematik pertanian							
C. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan							
1 Pengadaan Obat Hewan							
2 Operasional							

pelaporan iSIKHNAS							
3 Operasional pelayanan kesehatan hewan							
4 Rapat koordinasi							
5 Pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium							
<i>Jumlah</i>							

... (*tempat*), ... (*tanggal*)
Mengetahui,
Kepala ... (*PD Teknis*)

... (*tanda tangan dan
stempel*)

... (*nama*)
... (*NIP*)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO